

Zakat sebagai Instrumen Konstitusional Keuangan Negara : Tinjauan Hukum Pengelolaan dan Distribusi Zakat di Indonesia

Moch. Ivan Baihaki¹, Ahmad Fahrudin Al Jazari², Zahrotul Kamilah A.³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[¹ivanbaihaki28@gmail.com](mailto:ivanbaihaki28@gmail.com)

[²fahruddinslankers83@gmail.com](mailto:fahruddinslankers83@gmail.com)

[³zahrotulkamilah99@gmail.com](mailto:zahrotulkamilah99@gmail.com)

Abstrak

Zakat merupakan instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai kewajiban spiritual sekaligus mekanisme redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Di Indonesia, zakat memperoleh legitimasi hukum formal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS dan LAZ untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat secara terstruktur. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat berperan nyata dalam pengentasan kemiskinan melalui model distribusi produktif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi zakat, kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga resmi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan, sehingga realisasi penghimpunan baru mencapai 5–7% dari potensi nasional. Optimalisasi zakat memerlukan penguatan kapasitas lembaga, transparansi, dan intensifikasi literasi zakat agar dapat berkontribusi maksimal sebagai instrumen keadilan sosial.

Kata kunci : **zakat, keadilan sosial, BAZNAS, pengelolaan zakat, redistribusi kekayaan**

Abstract

Zakat is a strategic instrument in the Islamic economic system, functioning both as a spiritual obligation and a wealth redistribution mechanism to achieve social justice. In Indonesia, zakat holds formal legal legitimacy through Law No. 23 of 2011, authorizing BAZNAS and LAZ to collect and distribute zakat funds systematically. Using a juridical-normative approach, this study demonstrates that zakat plays a meaningful role in poverty alleviation through productive distribution models. However, its effectiveness remains hindered by low public zakat literacy, limited trust in formal institutions, and weak inter-agency coordination, resulting in collection rates of only 5–7% of national potential. Optimizing zakat requires strengthened institutional capacity, greater transparency, and intensified literacy programs to maximize its contribution as an instrument of social justice.

Keywords : zakat, social justice, BAZNAS, zakat management, wealth redistribution

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi bukan hanya sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat dapat memindahkan hak dari orang yang berkecukupan kepada yang membutuhkan, sehingga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan umum. (Kemenag Jatim, 2015: 22) Selain aspek sosial, zakat memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariah, sehingga menjadi instrumen yang sah untuk diterapkan dalam tata kelola keuangan negara Islam. (Supani, 2022: 45)

Zakat dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai rukun agama yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan pentingnya zakat dalam banyak ayat, salah satunya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dengan ayat ini, zakat diatur sebagai kewajiban finansial bagi setiap Muslim yang mampu, sekaligus sarana spiritual untuk menyucikan harta dan jiwa. Selain itu, zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang menyeimbangkan distribusi kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga alat regulasi ekonomi yang strategis dalam sistem pemerintahan Islam, karena mampu memobilisasi sumber daya untuk kepentingan kesejahteraan umum dan membangun tatanan sosial yang adil.

Di Indonesia, meskipun negara menganut sistem sekuler, zakat diatur secara formal dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan pengelolaan zakat sebagai bagian dari sistem keuangan

negara melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2011) Hal ini menunjukkan bahwa zakat memperoleh legitimasi hukum formal untuk mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. (BAZNAS, 2021: 58)

Namun, integrasi zakat dalam sistem keuangan negara menghadapi berbagai tantangan hukum dan administratif. Terdapat perdebatan mengenai mekanisme pemungutan, apakah dilakukan secara wajib melalui negara atau secara sukarela melalui lembaga amil zakat. (Mahabuddin, dkk., 2025: 147) Isu ini penting karena berkaitan dengan prinsip konstitusi dan pemisahan urusan agama dan negara, serta bagaimana zakat dapat berfungsi optimal tanpa menimbulkan konflik hukum. (Zaari, dkk., 2025: 26)

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih jauh dari potensi tersebut. Data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat baru mencapai sebagian kecil dari keseluruhan potensi, yaitu sekitar 5–7 % dari total potensi penghimpunan nasional, yang berarti sebagian besar zakat belum tersalur melalui lembaga resmi dan justru dibayarkan secara informal langsung kepada mustahik atau tidak tercatat secara sistematis. (BAZNAS, 2019)

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi zakat dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui saluran yang terstruktur, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Selain itu, praktik pemungutan zakat di lapangan sering menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, sistem pendataan yang belum optimal, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat. (UIN Jakarta, 2021: 102) Masalah ini berpotensi mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan memperlebar kesenjangan ekonomi,

terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Ratnasari, dkk., 2025: 23–35)

Dampak dari kendala tersebut tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Kegagalan pengelolaan zakat secara efektif akan menurunkan kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (Fazlur Rahman, 1982: 56) Oleh karena itu, evaluasi sistem pengelolaan zakat menjadi penting untuk memastikan dana zakat dapat mencapai sasaran yang tepat dan mendukung terciptanya distribusi kekayaan yang adil.

Sehingga pentingnya penelitian ini semakin jelas karena zakat memiliki potensi untuk menjadi instrumen konstitusional dalam memperkuat sistem keuangan negara, serta menjembatani aspirasi sosial dan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fungsi zakat dalam keuangan Islam dan mengevaluasi kontribusinya terhadap keadilan sosial di Indonesia, sehingga kebijakan pengelolaan zakat lebih efektif dan transparan.

Dengan demikian, melalui kajian konseptual, normatif, dan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, makalah ini berusaha memberikan analisis komprehensif mengenai pengelolaan zakat, distribusi, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan berlandaskan prinsip hukum konstitusional.

Tinjauan Pustaka

Teori Redistribusi Kekayaan (Ibn Khaldun)

Teori redistribusi kekayaan dalam pemikiran ekonomi Islam dikembangkan oleh Ibn Khaldun melalui karyanya *Al-Muqaddimah*. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan dalam suatu negara tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir kelompok saja, karena ketika sirkulasi harta terhambat maka perekonomian masyarakat secara keseluruhan akan melemah dan negara akan mengalami kemunduran. Ia menegaskan bahwa kemakmuran suatu peradaban sangat bergantung pada pemerataan distribusi hasil kerja dan kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat. (Mustafa, 2013)

Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

Teori keadilan sosial yang paling berpengaruh dalam kajian kontemporer dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*. Rawls menyatakan bahwa suatu tatanan sosial dikatakan adil apabila diatur berdasarkan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar; dan kedua, ketimpangan yang ada dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut justru paling menguntungkan kelompok yang paling lemah dan rentan. (Rawls, 1971) Prinsip kedua inilah yang dikenal sebagai *difference principle*, yang menjadi landasan bagi argumen bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan redistribusi yang berpihak kepada kelompok miskin.

Teori Siyasah Syar'iiyah (Ibn Taimiyyah)

Teori siyasah syar'iiyah dirumuskan oleh Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iiyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iiyah*. Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa pemimpin atau negara memiliki kewenangan syar'i yang luas untuk mengatur seluruh urusan publik demi terwujudnya kemaslahatan rakyat, sepanjang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan harta umat, termasuk zakat, merupakan bagian dari tanggung jawab utama pemegang kekuasaan yang tidak dapat diabaikan. (Candra, 2017)

Teori Maqashid Syariah (Al-Syatibi)

Teori maqashid syariah disistematisasi secara komprehensif oleh Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui penjagaan atas lima hal pokok, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). (Nazaruddin & Kamilullah, 2020) Dalam kerangka teori ini, zakat merupakan instrumen syariah yang secara langsung menjaga kemaslahatan harta sekaligus jiwa, karena ia memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan mencegah penumpukan kekayaan yang merusak tatanan sosial.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran zakat dalam sistem pemerintahan Indonesia dan fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial, peneliti melakukan telaah terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Pasal 34 UUD 1945, kemudian menganalisisnya secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada laporan kinerja BAZNAS dan studi empiris yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai aspek hukum pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat serta dampaknya terhadap efektivitas zakat, peneliti mengkaji PP No. 14 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya, lalu membandingkannya dengan praktik pengelolaan zakat di lapangan berdasarkan data sekunder dari BAZNAS dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan nash Al-Qur'an, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi. Seluruh bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi hukum untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan dan efektivitas zakat sebagai instrumen konstitusional keuangan negara di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

a) Peran Zakat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan Fungsinya sebagai Instrumen untuk Mencapai Keadilan Sosial

Zakat dalam konteks Indonesia memiliki konotasi ganda: sebagai kewajiban syariah bagi umat Islam dan sebagai instrumen sosial ekonomi yang diakui dalam sistem pemerintahan. Indonesia memberikan legitimasi formal kepada zakat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang

menempatkan zakat sebagai bagian dari pengelolaan dana sosial keagamaan masyarakat yang terstruktur. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat di Indonesia sangat besar dan menjadi sarana strategis untuk membangun kesejahteraan umum dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. (Hasan & Kamiluddin, 2021)

Peran zakat dalam sistem pemerintahan juga diimplementasikan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS, yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara nasional hingga tingkat provinsi/kabupaten kota dengan tujuan memperkuat fungsi sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. (Yahya, 2020: 195–214) Dalam praktik pemerintah, kehadiran BAZNAS menjadi jembatan antara kewajiban religi seorang Muslim dan tanggung jawab sosial negara untuk berkontribusi terhadap keadilan sosial. (Riyadi Hasibuan, dkk., 2022)

Peran zakat selanjutnya dapat dilihat pada kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan secara nyata. Studi empiris menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS pada periode pandemi COVID-19 mampu mengentaskan lebih dari satu juta jiwa dari garis kemiskinan, menandakan bahwa zakat dapat menjadi alat lain selain kebijakan fiskal pemerintah untuk perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat, ketika dikelola dengan baik, bisa melengkapi peran negara dalam mencapai target keadilan sosial.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan peran zakat, misalnya rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, kurangnya integrasi data mustahik yang lengkap, serta tantangan dalam sinergi antara BAZNAS/LAZ dengan kebijakan pemerintah lainnya. (Zuhria, dkk., 2025: 583–92) Hal ini sering menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas zakat sebagai instrumen yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.

Kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pun berbeda-beda berdasarkan strategi distribusi yang digunakan. Model distribusi produktif yang memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik terbukti dapat menciptakan kemandirian puluhan ribu penerima zakat, sementara distribusi konsumtif cenderung hanya memberikan bantuan jangka pendek. (Apriliyana, dkk., 2025) Pola distribusi ini penting dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan zakat dengan program pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Selain peran langsung dalam redistribusi kekayaan, zakat juga berfungsi sebagai instrumen moral yang mendorong kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat pluralistik Indonesia. (Hambali & Wulandari, 2025) Ketika zakat dikelola melalui lembaga publik yang bertanggung jawab, maka peran negara dalam memfasilitasi kesejahteraan sosial semakin kuat.

Dengan demikian, zakat memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi

fungsi religius, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kebijakan sosial negara. Peran ini selaras dengan tujuan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencapai pemerataan kesejahteraan dalam bingkai konstitusional, yaitu Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur tanggung jawab negara atas kehidupan sosial warga negara.

b) Aspek Hukum Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Indonesia serta Dampaknya terhadap Efektivitas Zakat

Aspek hukum pengelolaan zakat di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kerangka hukum formal terhadap zakat maupun lembaga pengelolanya dalam sistem pemerintahan nasional. (Republik Indonesia, PP No. 14 Tahun 2014) UU ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga zakat nasional yang memiliki wewenang dalam perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta mengatur keterkaitan dengan LAZ di tingkat masyarakat. (Aditya, 2022) Regulasi semacam ini didesain untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariah dan standard hukum negara.

Salah satu aspek penting dari UU No. 23/2011 adalah bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS/LAZ dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pelaporan pajak wajib zakat, menunjukkan bagaimana hukum nasional mengakui dampak sosial dari zakat dalam konteks fiskal negara. (Maimun & Adiwinarto, 2025: 199–204) Adanya pengakuan ini memberikan insentif hukum bagi Muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Namun, dalam implementasinya, ada sejumlah tantangan hukum dan administratif yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada, sebagian besar berasal dari LAZ sementara penetrasi ke masyarakat umum masih rendah, menunjukkan bahwa aspek hukum saja tidak cukup tanpa dukungan literasi dan kepercayaan publik.(Fitriyah, 2019)

Distribusi zakat juga menunjukkan tantangan tersendiri di lapangan. Studi-studi empiris tentang efektivitas distribusi zakat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa model distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, terutama ketika difokuskan pada pemberdayaan ekonomi daripada sekadar bantuan konsumtif.

Oleh karena itu, hukum pengelolaan zakat tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga terkait dengan strategi distribusi yang efektif. Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, UU tersebut mewajibkan lembaga pengelola zakat menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada pemerintah, termasuk pelaporan penggunaan dana dan pendistribusian kepada mustahik. Ketentuan ini penting untuk memastikan transparansi dan sesuai syariat Islam, yang kemudian juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Peran LAZ dalam sistem hukum pengelolaan zakat juga menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan hukum zakat di Indonesia. LAZ diakui sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dalam menghimpun dan

mendistribusikan zakat, namun seringkali beroperasi dengan tingkat profesionalisme yang beragam karena kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda di wilayahnya. (Maimun & Adiwinarto, 2025: 199–204) Hal ini menunjukkan perlunya penguatan hukum dan kapasitas institusional bagi semua lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Salah satu dampak hukum yang signifikan adalah pembenahan aspek tata kelola dan peningkatan efektivitas penggunaan zakat untuk pemberdayaan mustahik. Ketika regulasi dipatuhi dengan baik termasuk transparansi, pelaporan, dan strategi distribusi zakat mampu berperan lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, masih terdapat perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi tentang bagaimana hukum pengelolaan zakat perlu terus disesuaikan dengan perubahan sosial ekonomi tanpa mengurangi prinsip syariat Islam, termasuk isu tanggung jawab negara dalam mengintegrasikan zakat dengan kebijakan publik yang lebih luas. Dengan demikian, aspek hukum pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat tidak hanya membentuk struktur formalnya saja, tetapi juga menentukan seberapa efektif zakat dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai instrumen sosial dan ekonomi, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Zakat yang dikelola melalui BAZNAS dan LAZ memiliki

kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.

Selain itu, aspek hukum pengelolaan zakat yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka formal bagi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara transparan dan akuntabel. Meski demikian, efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan nyata, seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga pengelola zakat di tingkat pusat dan daerah. Tantangan ini menghambat optimalisasi zakat sebagai instrumen konstitusional yang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Aditya, A. “Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.” *Filantropi Journal* (2022). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index>
- Apriliyana, dkk. *Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemerataan Ekonomi Umat. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (Juni 2025).
- BAZNAS. *BAZNAS: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun* (Jakarta: BAZNAS, 2019). [https://baznas.go.id/Press/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press/baca/BAZNAS%3A_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680)
- BAZNAS. *Buku Fiqh Zakat Indonesia* (Depok: BAZNAS Depok, 2021). 58. https://baznasdepok.id/download/Buku_Fiqh_Zakat_Indonesia.pdf
- Candra, A. A. (2017). PEMIKIRAN SIYASAH SYAR’IYAH IBNU TAIMIYAH (KAJIAN TERHADAP KONSEP IMAMAH DAN KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM). *UIR Law Review*, 1(2), 161–172.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982). 56. <https://books.google.c>

[o.id/books?id=FJcyIeHeeZwC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false](https://ejurnalstebis.ac.id/books?id=FJcyIeHeeZwC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false)

- Fitriyah, S. "Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." *Al Amwal Journal Jurnal Al-Amwal* Vol. 8, No. 2, Desember 2019. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/alamwal/article/download/137/88>
- Hambali, M., & Ryka Wulandari. "Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial." *At Ta'awun* 1, no. 1 (2025). <https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/attaawun/article/view/180/162>
- Hasan, Zulfikar, & Kamiluddin Kamiluddin. "Digital Zakat Fundraising in Times of Covid 19 Pandemic: Evidence from BAZNAS, Indonesia." *Journal of Islamic Economic and Business Research* 1, no. 2 (December 2021). <https://jiebr.umy.ac.id/index.php/jiebr/issue/view/2>
- Kemenag Jatim. *Panduan Zakat Praktis* (Surabaya: Kemenag Jatim, 2015). 22. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>
- Mahabuddin, dkk. "Zakat, Infak, Sedekah, dan Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara." *Sharia Journal* (2025). 147.
- Maimun, Akhmad, & Sulistio Adiwianto. "Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta* 4, no. 2 (Mar. 2025): 199–204. <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/1660/69>
- Mustafa, M. (2013). The Economic Thought OF IBN Khaldoun In His "Muqaddimah" (Bag. 42-47). *Ibn khaldun*, 25(1). <https://doi.org/10.5829/IDOSI.WASJ.2013.25.01.743>
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>
- PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011
- Ratnasari, dkk. "Zakat and State Revenue Allocation." *Strata Persada Journal* 3, no. 1 (2025): 23–35. <https://journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/322>
- Rawls, J. (with Internet Archive). (1971). A theory of justice. Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press. <http://archive.org/details/theoryofjustice0000rawl>
- Republik Indonesia. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.
- Republik Indonesia. *Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf>

Riyadi Hasibuan, dkk. "The Role of the Indonesian National Amil Zakat Agency in Social Finance Management As an Effort to Alleviate Poverty." *Maliki Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2022).

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/m-iecjournal/article/view/16465/9546>

Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang undangan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022). 45.

https://repository.uinsaizu.ac.id/19473/1/PLA_LK_700_Supani_Zakat_Di_Indonesia_Kajian_Fikih_Dan_Perundang-undangan.pdf

UIN Jakarta. *BUKU Ketiga Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Jakarta: UIN Jakarta, 2021). 102.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40521/2/BUKU%20Ketiga_Zakat%20Ketentuan%20dan%20Pengelolaannya.pdf

Yahya, I. "Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 195–214.

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>

Zaari, dkk. "Siyasah Shar'iyah and State Governance in Zakat Management." *Indo-Islamika* (2025). 26.

<https://journal.uinjkt.ac.id/indo-islamika/article/view/47047>

Zuhria, Aina Izzati, dkk. "The Contribution of Zakat, Infaq, and Waqf to Improving Social Mobility and Economic Equality in Indonesia."

Jurnal Iqtisaduna 11, no. 2 (Dec. 2025): 583–92. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/62580/24370>